

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam kehidupan manusia demikian majunya jika dibandingkan dengan masa lampau tentu akan semakin meningkat demi penyesuaian dengan alam lingkungan menuju taraf hidup yang lebih baik. Salah satunya di bidang energi, di dalam sistem energi global pada saat ini menghadapi berbagai masalah yaitu, harus terus menerus memasok energi yang aman dan terjangkau untuk menghadapi kebutuhan manusia yang terus tumbuh. Hukum sangat penting dalam dunia bisnis sebagai alat pengatur kegiatan bisnis tersebut. Kemajuan suatu bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Perusahaan swasta maupun perusahaan Negara pun dapat beroperasi di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia yang dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pertambangan dan energi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pertahanan negara. Ciri dari kegiatan pertambangan adalah

padat modal, padat teknologi dan memiliki risiko yang besar. Salah satu acuan utama dalam praktek penambangan yang baik dan benar termasuk di dalamnya adalah sebuah implementasi hukum yang baik serta lengkap, dan salah satu hal yang paling penting perlu diperhatikan adalah mengenai aspek dari resiko bisnis yang harus seminimal mungkin dihindari oleh para pelaku usaha.

Kegiatan bisnis di Indonesia sangatlah beragam dan selalu berkembang tiap saatnya. Salah satu bentuk bisnis yang ada di Indonesia dan sangatlah vital adalah lapangan usaha yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang sumber daya alam yaitu pertambangan. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi serta pembangunan di Indonesia. Sebuah perusahaan dalam melakukan bisnis tidak mungkin terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Salah satu contoh hukum yang mengatur bidang bbisnis adalah hukum perusahaan yang mengatur mengenai pendirian serta persyaratan dan kriteria badan hukum/badan usaha tidak berbadan hukum untuk menjalankan aktivitas bisnisnya.

Hal penting yang sangat perlu diperhatikan serta menjadi bentuk awal keabsahan dari sebuah perusahaan itu sendiri adalah mengenai aspek perizinan. Potensi sumber daya dan cadangan mineral tersebar di seluruh 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di

Papua, nikel di Sulawesi, bauksit dan batubara di Kalimantan, serta mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat di Indonesia¹, sehingga sebagai Negara yang kaya akan bahan galian (tambang) tersebut maka diperlukan perangkat hukum seperti peraturan perundang-undangan yang melindungi seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Mengingat arti pentingnya pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pembangunan nasional, maka peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam perlu mendapatkan perhatian khusus sejak masih dalam tahap pembentukan perizinannya. Sebuah perusahaan pertambangan memerlukan berbagai perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya. Keterkaitan yang terjadi, dalam hal ini merupakan realisasi dari hubungan yang akan lahir, seperti contohnya sinkronisasi antara pembentukan izin yang terkait dengan lingkungan serta rencana pemerintah kota, tata ruang, yang tentunya berdampak besar terhadap hajat hidup orang banyak.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Jambi yaitu maraknya penambangan emas tanpa izin Pemerintah Provinsi Jambi.² Pertambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai Tanjung Menanti-Jambi yang mencemari air sungai akibat Limbah yang dihasilkan dari penambangan emas tanpa izin tersebut, penambangan emas tanpa izin yang resmi dari

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

² Yuniarto, B.; Saefudin, R. dan Suherman, I.; 2004; *Kebijakan Sektor energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasi Terhadap Pertambangan Emas*, dalam Buku : Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia, Puslitbang teknologi Mineral dan Batubara, hlm.19 – 36.

Pemerintah, dilarang dan merupakan suatu aktivitas yang ilegal. Diwajibkannya setiap usaha untuk mengantongi izin usaha ialah merupakan upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan, seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, bahwa “ *Usaha pertambangan yang ada hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam Pasal 6,7,8 dan 9, apabila kepadanya telah diberi kuasa pertambangan* “. Isi Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dapat dan dibolehkan untuk menjalankan usaha pertambangan ialah mereka yang telah mengantongi izin dan syarat-syarat lain yang menyertai dikeluarkannya izin tersebut.³

Banyaknya perusahaan pertambangan yang belum mengantongi izin dari instansi terkait merupakan bukti bahwa masih lemahnya pengawasan pemerintah Jambi terhadap jalannya aktivitas pertambangan di Provinsi Jambi⁴. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana proyek pertambangan tersebut dapat berjalan tanpa adanya proses pemeriksaan dari segi hukum, sehingga jika terjadi suatu kesalahan dalam praktiknya, pertanggungjawabannya pun menjadi bisa untuk dicari kepastiannya. Proyek pertambangan yang tentunya memiliki kompleksitas terhadap perizinannya merupakan suatu langkah preventif untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak yang dihasilkan dari proyek

³ Anneka Saldian, “*Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)*”, 2012 (<http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2012/06/pertambangan-emas-tanpa-izin-peti.html>), 24 Maret 2015

⁴ *Ibid* hlm.3

pertambangan yang sedang berjalan. Contoh kasus di atas telah membuktikan bahwa, sangat diperlukannya perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Salah satu bagian terpenting dalam pemberian izin adalah tahap studi kelayakan, keharusannya dalam tahap studi kelayakan sebelum melakukan proses penambangan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan definisi dari studi kelayakan yaitu:

“Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang”.

Tahap studi kelayakan ini merupakan tahapan untuk melakukan sinkronisasi data milik pemerintah dan pemerintah daerah terhadap aspek lingkungan maupun tata kota yang akan dikeluarkan dalam bentuk izin.⁵ Sehingga, jika terjadi kesalahan dalam hal sinkronisasi maka diperlukan sebuah kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban yang dapat dimintakan. Banyaknya tahap untuk mengeluarkan izin inilah yang akan menjadi bagian dari pembahasan penulis, karena adanya keterkaitan

⁵ http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=3140, Baru 33% Perusahaan Tambang Yang Mematuhi UU Minerba, diakses Selasa, 21 April 2015.

terhadap lempar tanggung jawab antar instansi menjadi sebuah titik rawan terhadap adanya ketidakpastian hukum yang akan berdampak kepada masyarakat luas.

Usaha pertambangan di Indonesia menurut Pasal 34 ayat (1) di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Kegiatan perusahaan pertambangan di Indonesia harus memiliki izin yang dikenal dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dalam pelaksanaannya, IUP dibagi menjadi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Proses pemeriksaan dari segi hukum ini termasuk dalam proses studi kelayakan yang wajib dilakukan dalam tahap eksplorasi yang termuat dalam IUP Eksplorasi.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai pengaturan pertanggungjawaban dari studi kelayakan dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara” yang dibuat oleh Foni Vebrilioni, S.H. dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan “Perizinan Pertambangan di Era reformasi Pemerintahan Daerah, Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka” yang dibuat oleh Tri Hayati, S.H. dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek

penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk penelitian ini, karena penulis menitik beratkan sudut pandang pada bagian pertanggungjawaban hukum yang dilihat dari studi kelayakan yang menjadi dasar penerbitan izin usaha pertambangan.

Dengan adanya lempar tanggung jawab yang terjadi antar berbagai instansi yang tergabung untuk membuat sebuah dokumen studi kelayakan yang hasil akhirnya berupa izin usaha pertambangan yang menjadi izin utama dalam melakukan proyek pertambangan, membuat penulis tertarik untuk menganalisis kedudukan dari bentuk suatu pemeriksaan segi hukum yang diperuntukkan menghindari lempar tanggung jawab tersebut. Berdasarkan hal tersebutlah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HASIL PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI STUDI KELAYAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat (3) tiga identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan pertanggungjawaban hasil pemeriksaan dari segi hukum dalam studi kelayakan?
2. Apakah yang dimaksud dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban hasil pemeriksaan dari segi hukum terhadap studi kelayakan mempengaruhi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat 3 (tiga) tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertanggungjawaban hasil pemeriksaan segi hukum terhadap studi kelayakan.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari pertanggungjawaban hasil pemeriksaan dari segi hukum terhadap studi kelayakan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdapat dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, memberikan pemahaman mengenai pentingnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bentuk dari pertanggungjawaban pemeriksaan dari segi hukum yang berkaitan dalam studi kelayakan untuk membuat sebuah proyek pertambangan. Aspek tersebut sangatlah berpengaruh terhadap penerbitan izin yang akan berdampak pada eksistensi dari perusahaan pertambangan, karena seperti yang diketahui bahwa aspek ketuntasan hukum ini sangatlah berpengaruh.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian dalam skripsi ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya mengenai bentuk pertanggungjawaban hasil pemeriksaan dari segi hukum yang menjadi bagian dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

2. Secara Praktis
 - a. Dalam penerapannya, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan penyelesaian terhadap suatu masalah hukum yang banyak terjadi dalam pembangunan proyek pertambangan terkait dalam

pertanggungjawaban hukum yang meliputi aspek perizinan terkait dengan pemeriksaan dari segi hukum yang dilakukan dalam realisasi dari studi kelayakan tersebut.

- b. Bagi pejabat atau aparat penegak hukum, penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan untuk pengembangan konsep penyelesaian masalah pertanggungjawaban dari hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagai bagian dari syarat penerbitan Izin Usaha Pertambangan sehingga izin yang didapatkan oleh perusahaan pertambangan batubara dapat sinkron dengan aspek-aspek terkait misalnya lingkungan serta rencana tata kota.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk membentuk aspek hukum yang tertib dan adil serta menjadi bahan pertimbangan demi kemajuan masyarakat yang tertib hukum untuk menuju keadilan dan kemanfaatan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum mempunyai peran penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dengan diberlakukannya secara nyata yaitu peraturan perundang-undangan. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan

dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan kedudukan hukum inilah bentuk pertanggungjawaban hukum pun harus diatur dan secara pasti terdapat dalam regulasi yang ada, terutama dalam bidang usaha pertambangan yang terkait dengan IUP.⁶

Sjachran Basah menyebutkan bahwa izin adalah perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dari uraian pengertian yang dipaparkan oleh Sjachran Basah tersebut dapatlah disimpulkan bahwa bentuk perizinan adalah sebuah keputusan hukum yang dimana menghasilkan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tentunya hukum juga mengatur instansi mana yang akan bertanggung jawab.

2. Kerangka Teoritis

Menurut Bruggink teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting

⁶ Diambil dari : (<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/>) , “Hukum Perijinan”, 24 Maret 2015

⁷ *Ibid* Hlm. 9

dipositifkan.⁸ Hukum yang ada di masyarakat memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan. Sesuai dengan teori dari Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum ada tiga, yaitu :⁹

- a. Keadilan
- b. Kegunaan; dan
- c. Kepastian hukum.

Untuk mewujudkan tujuan hukum dibutuhkan sistem hukum yang mengaturnya. Sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa hukum mencakup tiga komponen, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*:¹⁰

Pertama, *structure* :

*“First many features of a working legal system can be called structural the moving parts, so speak of-the machine courts are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country’s legal process. The organization and framework of government”.*¹¹

Uraian dari Friedmann mengenai *structure* menyangkut bagaimana peran legislatif (sebagai pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-

⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 60.

⁹ Satjipto Rahardjo, *“Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah”*, Yogyakarta: Genta, 2010, hlm. 17.

¹⁰ Lawrence Friedmann, *American Law*, New York City: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 5-7. Sebagaimana dikutip dari Workshop Pengenalan Hukum Pertambangan Indonesia, 2012, LCDC Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

¹¹ Lawrence Friedmann *Ibid*, hlm. 10

undang), dan yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang) sebagai bagian dari *structure* pada legal sistem. *Structure* merupakan bagian kerangka pada legal sistem, yang mana juga merupakan bagian yang memberikan jenis dari bentuk dan definisi dari legal sistem.

Kedua, *substance* :

*“The second type of component can be called substantive. These are the actual products of the legal system-what the judges, for example, actually say and do. Substance includes, naturally, enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, those regulaties of behaviour that could be reduced to general statement. Every decision, too, is a substantive product of the legal system, as is every doctrine announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government”.*¹²

Uraian Friedmann diatas menunjukkan bahwa *substance* dari legal sistem meliputi aturan-aturan yang berlaku, norma dan bentuk-bentuk kebiasaan masyarakat dalam suatu legal sistem.

Ketiga, *Legal Culture*:

*“Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behaviour related to law and its institution, either positively or negatively. Love of litigation, or hatred of it, is part of the legal culture, as would be attitudes toward child rearing so far as these attitudes affect behaviour which is at least nominally”.*¹³

Uraian Friedmann diatas menunjukkan bahwa *legal culture* perilaku masyarakat terhadap hukum dan legal sistem baik itu berupa keyakinan, nilai-

¹² Lawrence Friedmann *Ibid*, hlm. 10

¹³ Lawrence Friedmann *Ibid*, hlm. 10

nilai, pemikiran, dan pengharapan mereka memberikan pengaruh akan penegakkan hukum dalam masyarakat.

Legal culture merupakan bagian umum dari *sub-culture* dalam masyarakat yang berasal dari suku, agama, ras, dan adat istiadat. Melalui budaya hukum ini pulalah, bisa dilihat tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat atau komunitas tertentu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercermin dari sikap dan perilaku mereka sendiri. Dari ketiga elemen dasar dari sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, akan mampu melihat sejauh mana keberlakuan atau efektivitas dari suatu produk hukum masyarakat.

Digambarkan ketiga elemen dari legal sistem ini, dapat dibayangkan *structure* sebagai “mesin penggerak”. *Substance* merupakan hasil dari kerja mesin tersebut. *Legal culture* yang memutuskan apakah ada keinginan untuk menghidupkan mesin tersebut atau tidak dan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja.

Penelitian ini akan menganalisis *structure*, *substance*, dan *legal culture* yang diungkapkan oleh Friedman mempengaruhi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga melihat sejauh mana hukum dapat dipatuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Selain itu, tahap pemeriksaan dari segi hukum menjadi dasar yang utama dalam penelitian ini karena yang akan menjadi cikal-bakal penerbitan izin proyek pertambangan, sehingga akan dilihat bagaimana hukum mengatur penerbitan izin usaha pertambangan batubara serta pertanggungjawabannya jika terjadi suatu permasalahan dimana aturan tersebut

akan dikaitkan dengan beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui instansi mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari pemeriksaan hukum yang nantinya akan berbentuk izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah jika terjadi suatu kesalahan dalam pemberian izin yang mengakibatkan dampak pada lingkungan terutama masyarakat, untuk itu dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, serta melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Suatu metode penelitian dapat menjawab permasalahan yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang penulis angkat untuk diteliti, yaitu dengan menggunakan aturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin.

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 18.

normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁵

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu kepada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah :

a. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Conceptual approach atau pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adanya pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menganalisis sehingga dapat menghasilkan ide, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dari masalah yang diangkat oleh penulis¹⁶. Di dalam penulisan skripsi ini, pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep tentang analisis yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait untuk mencari kepastian aturan hukum terhadap instansi terkait serta bentuk pertanggungjawabannya.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Edisi 1 Cetakan 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 6.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 133 dan 135

b. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan)

Metode pendekatan melalui Undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹⁷. Melalui pendekatan ini, penulis perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam aspek yuridis normatif.

c. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Kasus yang akan penulis angkat adalah mengenai terbitnya izin yang ada, namun tidak berjalan dengan benar melainkan justru berdampak merugikan bagi masyarakat maupun Negara, sehingga posisi konkrit dapat ditinjau.

3. Jenis Bahan Hukum

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid* hlm. 137

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pembuatan Izin Pertambangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, dan hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan akan terkait dengan pedoman pembuatan izin yang akan penulis analisis dari segi pertanggung jawabannya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini akan terbagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup. Sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitiann, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bab kedua akan membahas mengenai uraian teori, asas, norma, serta pengertian yang merujuk kepada bahasan penulis yang akan mengkaji terlebih dahulu mengenai apa itu pemeriksaan dari segi hukum dalam proyek pertambangan batubara sebagai bagian dari syarat penerbitan izin.

BAB III PENERBITAN IZIN DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN STUDI KELAYAKAN

Bab ini berisi uraian mengenai objek penelitian, yaitu mengenai adanya hubungan hukum dalam hal studi kelayakan yang merupakan kumpulan dokumen mengenai hal-hal yang menyangkut dalam pembuatan suatu proyek pertambangan. Kedudukan studi kelayakan yang berisi kumpulan dari komponen yang menunjang pembangunan

sebuah proyek pertambangan, dalam hal ini aspek perizinanlah yang penulis akan bahas.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai kepastian hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban yang dibutuhkan, dalam hal jika terjadi sebuah kasus mengenai adanya kesalahan yang terjadi dalam pembuatan studi kelayakan dan dampaknya terhadap perizinan dari proyek pertambangan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

